



PUTUSAN
Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jihan Permana Aji Bin Ependi;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 13 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gombong RT 002 RW 009 Desa Limbangsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ilham Adinegara Sukana, S.H., M.H., dkk Penasihat Hukum pada Posbakum LBH Sugih Mukti berkantor di Jalan Jl. Dr. Muwardi No. 174 Kabupaten Cianjur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 Januari 2024 Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Cjr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JIHAN PERMANA AJI BIN EPENDI** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum, ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram . “ Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JIHAN PERMANA AJI BIN EPENDI** dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda masing masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair : selama 3 (tiga) bulan bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) unit HP 1 (satu) unit HP merek OPPO A16 WARNA HITAM imei 866653050556801 **dirampas untuk negara ;**
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan selama persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa JIHAN PERMANA AJI BIN EPENDI pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Sapanantu Rt 004 Rw 003 Desa Kademangan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur berwenang mengadill, melakukan Tindak Pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 07.30 Wib menelepon sdr. HYDIN (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli sabu, selanjutnya sekira jam 08.45 wib sdr. HYDIN mengirimkan foto map/peta penyimpanan sabu yang berada di Daerah Ciawi Bogor , selanjutnya jam 09.00 Wib terdakwa meminta bantuan saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) (dalam penuntutan terpisah) untuk mengambilkan sabu milik terdakwa, setelah sepakat dengan saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) **(dalam penuntutan terpisah)** Terdakwa mengirimkan peta yang dikirim oleh sdr. HYDIN kepada Saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) agar di ambil setelah itu sekira jam 17.30 Wib Saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa sabu sudah berhasil di ambil, kemudian Terdakwa menyuruh saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) untuk membagikan sabu itu menjadi ukuran besar sebanyak 8 (delapan) bungkus kemudian ukuran sedang sebanyak 60 (Enam puluh) bungkus dan ukuran kecil sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) bungkus, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) agar menyimpan / menempelkannya dan terdakwa meminta foto tempat penyimpanan nya tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 14.10 Wib Terdakwa menerima laporan dari Saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) bahwa sabu sebanyak 8 (Delapan) bungkus ukuran besar, 20 (Dua puluh) bungkus ukuran sedang dan 38 (Tiga puluh delapan) bungkus ukuran kecil untuk kemudian semua sabu itu terdakwa jual secara random kepada pembeli yang identitasnya terdakwa tidak mengenalnya, kemudian sekira jam 20.00 Wib Terdakwa memerintahkan kembali Saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) untuk menyimpan/menempelkan semua sisa sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 09.30 Wib Saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) memberitahukan bahwa sabu sebanyak 40 (empat puluh) bungkus

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang sudah berhasil di simpan yang fotonya dikirimkan kepada terdakwa lalu terdakwa segera menjualnya dan tersisa 54 (Lima puluh empat) bungkus ukuran kecil lagi yang belum di simpan/ditempelkan akan tetapi setelah Terdakwa tunggu cukup lama Saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) tidak kunjung memberi kabar, sampai dengan jam 15.00 Wib terdakwa berusaha menelepon Saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) namun telepon Terdakwa tidak di angkat dan Terdakwa curiga Saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) tertangkap;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 10.30 Wib saksi ARYO P WIBOWO, SH dan saksi MOCH ILYAS E M dan Team dari pihak kepolisian mendatangi Lapas kelas II B Cianjur yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ketika dilakukan interogasi perihal kepemilikan sabu yang di sita dari Saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) Terdakwa mengakuinya bahwa itu adalah sabu milik Terdakwa yang di dapatkan dari Sdr. HYDIN ketika Terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan sdr. HYDIN terdakwa tidak tahu dikarenakan terdakwa hanya berkomunikasi melalui Hanphone, selanjutnya HP milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) dan Sdr. HYDIN beserta terdakwa di bawa ke Sat Narkoba Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sebanyak 54 (lima puluh empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 11,24 gram yang disita dari Saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor : 2078/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa krital warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdafatar dalam Gololongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo pasal 132 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa JIHAN PERMANA AJI BIN EPENDI pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Saparantu Rt 004 Rw 003 Desa Kademangan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman melebihi 5 gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 10.30 Wib saksi ARYO P WIBOWO, SH dan saksi MOCH ILYAS E M dan Team dari pihak kepolisian mendatangi Lapas kelas II B Cianjur yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ketika dilakukan interogasi perihal kepemilikan sabu yang di sita dari Saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) Terdakwa mengakuinya bahwa itu adalah sabu milik Terdakwa yang di dapatkan dari Sdr. HYDIN pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 07.30 Wib menelepon sdr. HYDIN (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli sabu, selanjutnya sekira jam 08.45 wib sdr. HYDIN mengirimkan foto map/peta penyimpanan sabu yang berada di Daerah Ciawi Bogor, selanjutnya jam 09.00 Wib terdakwa meminta bantuan saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) (dalam penuntutan terpisah) untuk mengambilkan sabu milik terdakwa, setelah sepakat dengan saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) **(dalam penuntutan terpisah)** Terdakwa mengirimkan peta yang dikirim oleh sdr. HYDIN kepada Saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) agar di ambil setelah itu sekira jam 17.30 Wib Saksi ENCENG

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa sabu sudah berhasil di ambil, kemudian Terdakwa menyuruh saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) untuk membagikan sabu itu menjadi ukuran besar sebanyak 8 (delapan) bungkus kemudian ukuran sedang sebanyak 60 (Enam puluh) bungkus dan ukuran kecil sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) bungkus, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) agar menyimpan / menempelkannya dan terdakwa meminta foto tempat penyimpanan nya tersebut. dan pada saat sisa 54 bungkus klip bening ternyata saksi ENCENG BUDIMAN ALIAS BJ telah tertangkap dan saksi ARYO dan saksi MOCH ILYAS ketika Terdakwa meminta untuk menunjukkan keberadaan sdr. HYDIN tetapi terdakwa tidak mengetahui dikarenakan Terdakwa hanya berkomunikasi melalui Hanphone, selanjutnya HP milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) dan Sdr. HYDIN beserta terdakwa di bawa ke Sat Narkoba Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sebanyak 54 (lima puluh empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 11,24 gram yang disita dari Saksi ENCENG BUDIMAN alias BJ BIN BABAN SOBANDI (ALM) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor : 2078/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa krital warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdafatar dalam Gololongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARYO PRASETYO WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menawarkan untuk dijual atau menjual, dan membeli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16.00 WIB pukul 10.30 WIB;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ENCENG BUDIMAN;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Mangunsarkoro Kelurahan Sayang Kec/Kab.Cianjur dimana Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ENCENG BUDIMAN karena telah menguasai dan menjadi perantara jual beli sabu, dengan barang bukti sebanyak 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening/klip yang berisikan sabu, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi ENCENG BUDIMAN, dirinya menerangkan bahwa sabu itu adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi menunjukkan nama yang dimaksud, setelah itu Saksi ENCENG BUDIMAN mengiyakan bahwa yang difoto tersebut adalah Terdakwa, akan tetapi ketika Saksi ENCENG BUDIMAN ditanya keberadaannya, dirinya mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di dalam LAPAS namun tidak tahu LAPAS mana, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut dan pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi mendapat informasi dari orang yang tidak dapat disebutkan bahwa Terdakwa sedang berada di dalam LAPAS kelas II B Cianjur lalu sekitar pukul 10.00 Wib Saksi bersama rekan lainnya bergegas mendatangi LAPAS Cianjur dan sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa berhasil ditangkap dengan barang bukti 1 (Satu) buah HP yang dirinya pergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ENCENG BUDIMAN, setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



interogasi perihal kepemilikan sabu yang ada di tangan Saksi ENCENG BUDIMAN, dan diakui oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari HYDIN yang saat ini berada di luar akan tetapi tidak diketahui keberadaanya dan akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana harga jual mencapai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bungkus/paket untuk ukuran besar dijual sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) per bungkus/paket untuk ukuran sedang dan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bungkus/paket untuk ukuran kecil;
- Bahwa jual beli sabu tersebut dilakukan secara transfer;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dalam hal membeli, menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan:

2. **ENCENG BUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang menjadi perantara dalam dugaan jual beli Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Mangunsarkoro Kel. Sayang Kec/Kab. Cianjur;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap tidak ditemukan barang bukti apapun, akan tetapi pihak kepolisian menemukan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dilempar oleh Saksi ketika Saksi sedang menempelkan sabu di daerah Kec. Karangtengah dan pada saat dilakukan penangkapan, Saksi sedang menggunakan mobil kemudian Saksi berusaha melarikan diri namun berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 Wib ketika Saksi sedang istirahat, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang saat itu menyuruh Saksi untuk segera berangkat ke daerah Bogor dengan maksud untuk mengambil sabu miliknya, lalu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 Wib Saksi bergegas berangkat ke daerah Bogor dengan naik angkutan umum dan ketika masih di perjalanan sekitar pukul 09.15 Wib Saksi menerima foto map/peta penyimpanan sabu ke HP milik Saksi, selanjutnya sekitar jam 09.45 Wib Saksi turun di pasar Ciawi lalu kemudian Saksi berjalan kaki menuju sebuah gang yang selanjutnya Saksi berhenti di sebuah lapangan sepak bola dimana saat itu Saksi melihat petunjuk titik lokasi penyimpanan sabu yaitu tergeletak di rerumputan area lapangan, tidak lama setelah itu Saksi berhasil mengambil 1 (satu) buah bungkus kantong kresek warna putih yang di dalamnya terdapat Plastik bening/klip berisikan sabu lalu Saksi segera bergegas membawanya pulang ke rumah;

- Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyimpan/menempelkannya dan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 dan sekitar pukul 07.00 Wib Saksi menyerahkan sabu sebanyak 8 (Delapan) bungkus ukuran besar, 20 (Dua puluh) bungkus ukuran sedang dan 38 (Tiga puluh delapan) bungkus ukuran kecil kepada ABAH di rumahnya dan saat itu Saksi meminta ABAH untuk segera menempelkannya, lalu sekitar pukul 14.00 Wib saksi menerima foto map/peta penyimpanan sabu dari ABAH untuk kemudian saksi kirimkan kembali kepada Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menempelkan semua sisa sabu dan Saksi melaksanakan keesokan harinya Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wib;
- Bahwa cara Saksi menempelkan sabu dengan cara Saksi berangkat dari rumah dengan kendaraan umum lalu di perjalanan Saksi menelepon Sdr. HABIB untuk menjemputnya di daerah Jebrod dengan maksud untuk mengantar Saksi menempelkan sabu kemudian setelah Saksi dan HABIB bertemu, langsung berangkat menyusuri jalan Jebrod sambil menempelkan sabu sampai dengan Jalan baru lingkaran timur Kec. Karangtengah dari mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 09.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor namun setibanya di sebuah gang yang masih berada di daerah kec. Karang tengah Kab. Cianjur dimana saat itu Saksi akan menyimpan/menempelkan sabu dari kejauhan saksi melihat seseorang yang gerak geriknya seperti sedang memperhatikan Saksi lalu dikarenakan panik dan tanpa pikir panjang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melemparkan bungkus kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 54 (Lima puluh empat) bungkus berisikan sabu berikut 2 (Dua) unit HP milik saksi kemudian Saksi bersama HABIB bergegas melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah HABIB dan sekitar pukul 13.00 Wib Saksi pulang ke rumah selanjutnya pukul 15.00 Wib Saksi berusaha menelepon ke HP miliknya yang tertinggal dengan menggunakan HP milik orang yang lewat yang saat itu Saksi berharap HP tersebut dapat kembali namun sekian lama saya berusaha menelepon baru sekitar pukul 16.00 Wib HP tersebut diangkat dimana saat itu saksi mengatakan bahwa HP tersebut adalah milik Saksi yang terjatuh dan keterangan orang yang mengangkat HP mengatakan bahwa HP tersebut telah dijual oleh seseorang ke konter miliknya kemudian Saksi meminta HP itu untuk dibeli kembali sesuai dengan harga konter membelinya, selanjutnya kami sepakat untuk melakukan transaksi di konter yang berada di Jl. Mangunsarkoro Kel. Sayang Kec/Kab. Cianjur dengan harga Rp. 1.000.000,00- (Satu juta rupiah) setelah itu sekitar pukul 18.00 Wib saksi berangkat seorang diri dengan menggunakan mobil pribadi lalu setibanya di lokasi sekitar pukul 20.00 Wib akan tetapi ketika Saksi akan turun dari mobil tiba-tiba dari arah samping dan belakang ada banyak orang yang mengerumuni mobil Saksi sambil berteriak meminta untuk turun dan Saksi mengetahui jika itu adalah pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengambil sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening/klip seberat 50 (Lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk membagikan sabu tersebut menjadi ukuran besar sebanyak 8 (delapan) bungkus kemudian ukuran sedang sebanyak 60 (enam puluh) bungkus dan ukuran kecil sebanyak 92 (sembilan puluh dua) bungkus;
- Bahwa Saksi dijanjikan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dalam hal membeli, menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ENCENG BUDIMAN;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib. Di sebuah lapang sepak bola berada di dekat pasar Ciawi Kabupaten Bogor, tepatnya di simpan di rerumputan area lapangan dimana sabu itu dikemas menggunakan kantong kresek warna putih lalu di dalamnya terdapat sabu yang dibungkus dengan plastik bening/klip yang sebelumnya Terdakwa kirimkan foto map/peta nya ke HP Saksi ENCENG BUDIMAN untuk diambil ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari HYDIN dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga yang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi ENCENG BUDIMAN untuk membagi sabu tersebut menjadi ukuran besar sebanyak 8 (delapan) bungkus kemudian ukuran sedang sebanyak 60 (Enam Puluh) bungkus dan ukuran kecil sebanyak 92 (Sembilan Puluh Dua) setelah itu Saksi menyuruhnya untuk menempelkannya dimana pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menerima foto map/peta penyimpanan sabu dri Saksi ENCENG BUDIMAN diantaranya 8 (delapan) bungkus ukuran besar, 20 (Dua Puluh) bungkus ukuran sedang, 38 (Tiga puluh delapan) bungkus ukuran kecil setelah itu pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib. Terdakwa selanjutnya menerima foto map/peta penyimpanan sabu sebanyak 40 (Empat Puluh) bungkus ukuran sedang namun sekitar pukul 14.00 Wib ketika saksi menghubungi Saksi ENCENG BUDIMAN yang bersangkutan tidak mengangkat telepon dan diketahui bahwa Saksi ENCENG BUDIMAN telah ditangkap oleh pihak kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu yang berhasil Terdakwa jual sebanyak 8 (delapan) bungkus ukuran besar, 60 (Enam Puluh) paket ukuran sedang dan 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus ukuran kecil ;
- Bahwa Sabu untuk paket ukuran besar dijual dengan harga Rp.800.000,00- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) kemudian untuk ukuran sedang dijual dengan harga Rp.400.000,00- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan untuk ukuran kecil dijual dengan harga Rp.200.000,00- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di dalam lapas kelas II B Cianjur dimana Terdakwa di vonis 8 (delapan) tahun dalam perkara Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa sudah menyuruh Saksi ENCENG BUDIMAN sebanyak 2 (dua) kali dan memberikan upah sebesar Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) apabila semua pekerjaan selesai;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang mana uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam lapas ;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dalam hal membeli, menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A decharge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit HP merk OPPO A16 Warna Hitam, IMEI 866653050556801;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di persidangan karena kedatangan menawarkan untuk dijual atau menjual narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HP merk OPPO A16 Warna Hitam, IMEI 866653050556801 yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ENCENG BUDIMAN;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga yang sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi ENCENG BUDIMAN untuk membagi sabu tersebut menjadi ukuran besar sebanyak 8 (delapan) bungkus kemudian ukuran sedang sebanyak 60 (Enam Puluh) bungkus dan ukuran kecil sebanyak 92 (Sembilan Puluh Dua) ;
- Bahwa Sabu yang berhasil Terdakwa jual sebanyak 8 (delapan) bungkus ukuran besar, 60 (Enam Puluh) paket ukuran sedang dan 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus ukuran kecil;
- Bahwa Sabu untuk paket ukuran besar dijual dengan harga Rp.800.000,00- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) kemudian untuk ukuran sedang dijual dengan harga Rp.400.000,00- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan untuk ukuran kecil dijual dengan harga Rp.200.000,00- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa Sabu untuk paket ukuran besar dijual dengan harga Rp.800.000,00- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) kemudian untuk ukuran sedang dijual dengan harga Rp.400.000,00- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan untuk ukuran kecil dijual dengan harga Rp.200.000,00- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di dalam lapas kelas II B Cianjur dimana saya di vonis 8 (delapan) tahun dalam perkara Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa sudah menyuruh Saksi ENCENG BUDIMAN sebanyak 2 (dua) kali dan memberikan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila semua pekerjaan selesai;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang mana uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam lapas;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dalam hal membeli, menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";
3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika";

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama **Jihan Permana Aji Bin Ependi** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut, dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur ”Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh rumusan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HP merk OPPO A16 Warna Hitam, IMEI 866653050556801 yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ENCENG BUDIMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi ENCENG BUDIMAN untuk membagi sabu tersebut menjadi ukuran besar sebanyak 8 (delapan) bungkus kemudian ukuran sedang sebanyak 60 (Enam Puluh) bungkus dan ukuran kecil sebanyak 92 (Sembilan Puluh Dua) ;

Menimbang, bahwa Sabu yang berhasil Terdakwa jual sebanyak 8 (delapan) bungkus ukuran besar, 60 (Enam Puluh) paket ukuran sedang dan 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus ukuran kecil;

Menimbang, bahwa Sabu untuk paket ukuran besar dijual dengan harga Rp.800.000,00- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) kemudian untuk ukuran sedang dijual dengan harga Rp.400.000,00- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan untuk ukuran kecil dijual dengan harga Rp.200.000,00- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Sabu untuk paket ukuran besar dijual dengan harga Rp.800.000,00- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) kemudian untuk ukuran sedang dijual dengan harga Rp.400.000,00- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan untuk ukuran kecil dijual dengan harga Rp.200.000,00- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di dalam lapas kelas II B Cianjur dimana saya di vonis 8 (delapan) tahun dalam perkara Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menyuruh Saksi ENCENG BUDIMAN sebanyak 2 (dua) kali dan memberikan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila semua pekerjaan selesai dan Terdakwa mendapat keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menurut ilmu hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (melawan hukum formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan pengetahuan dan teknologi serta memperoleh izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman" oleh mereka yang tidak termasuk dalam pengertian yang diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas nyata bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta dimana konteks perbuatan dengan membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dimaksud Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, karena itu perbuatan Terdakwa membeli dan menjual kembali dalam jual beli sabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan rangkaian peristiwa tersebut, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terlepas dari ancaman yang sama bagi pelaku narkotika bukan hanya terhadap perbuatan yang telah selesai, akan tetapi juga terhadap pelaku percobaan atau permufakatan jahat tersebut, namun yang perlu diperhatikan apakah memang ada suatu keterkaitan antara percobaan dan permufakatan jahat tersebut, dimana seperti diketahui jika dalam percobaan terdapat unsur permulaan pelaksanaan untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa unsur pasal kata permufakatan jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka apabila ada dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1), maka hal ini bukanlah dikatakan sebagai percobaan saja, tapi sudah merupakan tindak pidana yang selesai apabila dua orang atau lebih tersebut melakukan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Terdakwa memerintahkan Saksi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENCENG BUDIMAN untuk membagi sabu tersebut menjadi ukuran besar sebanyak 8 (delapan) bungkus kemudian ukuran sedang sebanyak 60 (Enam Puluh) bungkus dan ukuran kecil sebanyak 92 (Sembilan Puluh Dua), pada pukul 14.00 Wib Terdakwa menerima foto map/peta penyimpanan sabu dari Saksi ENCENG BUDIMAN diantaranya 8 (delapan) bungkus ukuran besar, 20 (Dua Puluh) bungkus ukuran sedang, 38 (Tiga puluh delapan) bungkus ukuran kecil setelah itu pada hari Jumat tanggal 03 mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib. Terdakwa selanjutnya menerima foto map/peta penyimpanan sabu sebanyak 40 (Empat Puluh) bungkus ukuran sedang namun sekitar pukul 14.00 Wib ketika saksi menghubungi Saksi ENCENG BUDIMAN yang bersangkutan tidak mengangkat telepon dan diketahui bahwa Saksi ENCENG BUDIMAN telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menyuruh Saksi ENCENG BUDIMAN sebanyak 2 (dua) kali dan memberikan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila semua pekerjaan selesai dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas maka menurut hemat Majelis Hakim permufakatan jahat telah terwujud dimana Terdakwa telah bersepakat menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli dalam jual beli Narkotika dengan cara menyimpan, menjual dan menempelkan paket-paket Narkotika jenis sabu tersebut atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang diuraikan diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HP merk OPPO A16 Warna Hitam, IMEI 866653050556801, telah digunakan untuk

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Cjr



melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan Penggunaan Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Jihan Permana Aji Bin Ependi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit HP merk OPPO A16 Warna Hitam, IMEI 866653050556801, dirampas untuk negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh kami, Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Agustina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Willy Febri Ganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dian Artha Uly P., S.H., M.H.

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Ttd

Jessie S.K. Siringo Ringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rina Agustina, S.H., M.H.